

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri atau perkawinan siri berasal dari dua kata yaitu nikah atau perkawinan dan siri. Kata “siri” berasal dari bahasa Arab “sirun” yang berarti rahasia atau sesuatu yang tersembunyi. Akar kata yang mendefinisikan perkawinan siri adalah perkawinan rahasia atau klandestin, berbeda dengan perkawinan terbuka pada umumnya. Pendapat para fuqaha mengenai nikah siri mengacu pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Perspektif pertama terlihat dari para saksi yang diakui oleh para fuqaha sebagai salah satu rukun pernikahan. Menurut fuqaha, suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi dan seorang wali.

Sebab ada hadis Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban

عن عائشة أن رى ل هلا صلى الله عليه وسلم ال: النكاح الب ي وشاهدى عدل

“Tidaklah ada pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Juga hadits dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni,

" لا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ "

“Dalam pernikahan hendaknya mempunyai empat unsur yaitu: wali, suami, dan dua orang saksi”. Dengan menambahkan saksi sebagai rukun nikah dapat diartikan bahwa fuqaha tidak memperbolehkan atau melegalkan pernikahan siri.¹

Dalam fikih kontemporer atau fikih saat ini pernikahan yang tidak dicatatkan dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh pejabat perkawinan negara. Disebut nikah ‘urfi (adat) karena perkawinan ini merupakan adat dan adat istiadat yang sudah ada dalam masyarakat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mulianya ketika mereka tidak perlu mencatatkan perkawinannya tanpa halangan. Perkawinan siri ini dapat dilegalkan melalui dua cara, yaitu dengan cara melamar atau dengan melangsungkan pernikahan ulang.²

Nikah Siri adalah perkawinan privat yang dalam proses perkawinannya ditaati kaidah-kaidah Islam (misalnya kehadiran wali, kehadiran saksi, dan akad qabul), namun tidak dicatatkan pada Biro Agama (KUA) dari pejabat resmi Kementerian Agama bagi yang menikah menurut Islam dan pejabat dinas kependudukan bagi yang menikah dengan agama Islam dan agama lain selain Islam.

Syarat dan rukun nikah yang sah

Suatu pernikahan dianggap sah bila memenuhi ketentuan syarat dan rukun.

Tidak ada larangan yang menyebabkan batal pernikahannya. Berikut syarat dan rukun pernikahan yaitu:

¹ Wagiyem, “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 2 Oktober 2017, 217

² Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer),” *JURNAL PENDAIS*, Volume 1 No.2, Desember 2019, 145

A. Persyarat Umum

Pernikahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang tercantum dalam Al-qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu larangan pernikahan karena berbeda agama. Dan hal ini tidak bertentangan dengan larangan yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 22-24.

B. Persyarat Khusus

1. Kehadiran calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
2. Calon mempelai itu harus beragama Islam, dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

3. Calon pengantin kedua mempelai sepakat dan tidak ada pemaksaan.

4. Adanya wali dalam suatu pernikahan

Kebanyakan para ahli sepakat bahwa wali adalah merupakan salah satu rukun suatu pernikahan yang wajib ada, bila suatu pernikahan tanpa wali batal tidak bisa dilanjutkan.

5. Adanya dua orang saksi, yang muslim, dewasa dan adil.

6. Adanya mahar (mas kawin) sebagaimana yang ada dalam surat An-Nisa ayat 25: Berilah mereka mas kawin atau mahar yang layak atau pantas.

7. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki. Ijab merupakan suatu pernyataan wasiat calon mempelai wanita yang biasanya diwakili oleh wali.

Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki dengan persetujuan perempuan.³

2. Praktek Nikah Siri

Praktek Nikah Siri adalah menikah menurut syariat agama tanpa ada kehadiran dari petugas pencatatan nikah. Jadi pernikahan tersebut tidak dicatatkan dengan resmi pada pemerintah. Secara agama praktek nikah siri di Indonesia dianggap sah asalkan, telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai syariat Islam. Namun jika dilihat dari dampak negatif nikah siri tentu sangat merugikan terutama bagi kaum perempuan.⁴

Berdasarkan rilis PEMKAB Pamekasan tahun 2022 tercatat sebanyak 128 pasangan suami istri yang melakukan proses isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.⁵

Faktor-Faktor Nikah Siri

1. Ketaatan kepada orang tua, maka seorang anak akan menuruti apapun keinginan dari orang tuanya untuk menjodohkan dengan lelaki atau wanita, pilihan dari orang tuanya untuk mencapai hubungan kerabat. Sedangkan anak tersebut masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.
2. Ada faktor finansial atau ekonomi, faktor ini sangat mempengaruhi terselenggaranya pesta pernikahan dan biaya administrasi serta biasa upacara

³ Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam* (THE SECRET MARRIAGE IN ISLAMIC PERSPECTIVE)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 No 1 Juni 2013, 51-52

⁴ Devriansyah, "PRAKTIK NIKAH SIRI ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 8 No. 1 (2019), 140-141

⁵ *Bupati Mas Tamam jadi Sohibul Hajat Itsbat Nikah, Gandeng Pangantin Layaknya Keluarga*, Diakses pada tanggal 30 September 2023 dari <https://pamekasankab.go.id/berita/1034/bupati-mas-tamam-jadi-sohibul-hajat-itsbat-nikah-gandeng-pangantin-layaknya-keluarga>

pernikahan, karena kurangnya sumber keuangan maka harus memiliki lima rangkaian pernikahan untuk meringankan biaya.

3. Upaya terus dilakukan agar janda pesiunan PNS tersebut tetap menerima uang pensiunan dari mantan suaminya hingga ia menikah secara tertutup dengan pria lain yang dicintainya.⁶

4. Faktor yang berhubungan dengan koneksi dinas/ pekerjaan atau sekolah. Adanya kontrak atau perjanjian dinas/ pekerjaan atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan anda untuk menikah karena pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu atau masih bersekolah, maka mereka tidak diperbolehkan menikah sebelum mereka lulus. Jika kemudian menikah, maka ia akan dikeluarkan dari pekerjaan atau sekolah karena dianggap melanggar aturan.

5. Faktor hamil di luar nikah karena berbohong. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mengikuti norma dan aturan agama mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Dari situlah yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya secara siri dengan laki-laki yang menghamilinya anak mereka dengan alasan menjaga dan menyelamatkan nama baik keluarga tanpa melibatkan petugas PPN. Namun hanya dari pihak ulama saja (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa menyelesaikan pendaftaran dan pencatatan pernikahan tersebut.

6. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan pernikahan. Karena masyarakat masih kurang memahami mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Akibatnya masyarakat masih aja terus melakukan

⁶ Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA*, Volume 8 No.1, 1 Juni 2017, 5

pernikahan siri kepada anak-anaknya. Pernikahan yang tercatat dan pernikahan tidak dicatatkan dianggap sama. Padahal telah di jelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974).⁷

3. Pandangan Ulama terhadap Nikah Siri

1. Menurut madhhab Hanafi dan Hanbali, perkawinan yang terpenuhi syarat-syaratnya adalah perkawinan yang sah menurut Islam, meskipun perkawinan itu adalah nikah siri
2. Menurut fiqh Maliki, suatu pernikahan bayar apabila ada kesepakatan antara suami istri dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan ini dari khalayak umum. Inilah yang disebut dengan nikah sembunyi-sembunyi, maksudnya pihak laki-laki memberitakan pada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari pihak perempuan, masyarakat, keluarga atau istri terdahulu. Artinya, jika pernikahan itu dirahasiakan karena ada rasa takut terhadap orang zalim atau sejenisnya. Secara hukumnya harus dibatalkan, kecuali telah terjadi hubungan seksual di antara mereka.
3. Ulama terkemuka ada yang membolehkan pernikahan siri itu dilakukan secara sopan adalah Yusuf Qardawi, merupakah salah seorang ulama terkemuka masa kini atau kontemporer. Ia meyakini nikah siri itu sah asalkan ada persetujuan dan kehadiran saksi.

⁷ Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, 106-107

4. Quraish Shihab menyatakan, walaupun pencatatan pernikahan yang sah itu penting, namun sebaliknya pernikahan yang tidak dicatatkan asal ada dua orang saksi tetap dinggap sah menurut hukum agama, meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan itu dapat menimbulkan dosa, karena melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Dari kesimpulan diatas dapat dikemukakan bahwa menurut pendapat para Ulama Islam tentang nikah siri tersebut ada yang menganggap SAH nikah siri tersebut apabila syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi dan ada juga yang tidak menganggap SAH nikah siri tersebut. Misalnya, jika perkawinan tersebut disembunyikan dari masyarakat, laki-laki menyuruh para saksi untuk merahasiakan perkawinan tersebut dari istri, keluarga, atau mantan istrinya. Dengan kata lain, jika kerahasiaan itu karena takut pada orang zalim atau sejenisnya.⁸

4. Peran Negara dalam Pengaturan Perkawinan (Rumusan Hukum Perkawinan Islam sebagai Hukum Positif)

Pernikahan yang tidak dicatatkan mempunyai dampak negatif yang cukup besar, sehingga dibutuhkan campur tangan dari negara untuk mengatur perkawinan bersama dan untuk menjamin kemaslahatan, ketertiban di masyarakat. Kehadiran sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi hal-hal merugikan. Sebab perkawinan menimbulkan hukum-hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi kedudukan hubungan suami istri, pembentukan harta perkawinan, kedudukan dan status anak-anak, serta hubungan warisa. Akibat dari hukum

⁸ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *JURNAL PENDAIS*, Volume 1 No.2, Desember 2019, 146

tersebut dapat ditimbul apabila pernikahan itu dilangsungkan secara sah, yaitu dilangsungkan menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Penyelenggaraan perkawinan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menunjukkan adanya ketentuan atau aturan ketat yang wajib dipatuhi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan. Sehingga pernikahan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur rumusan Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yang selanjutnya menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU pernikahan lebih lanjut menyebutkan bahwa untuk menjamin terjadinya perjodohan dalam masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, menurut Pasal 6 ayat (1) KHI bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasannya petugas pencatatan perkawinan. Ayat (2) juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Petugas Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, negara tidak mengakui pernikahan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan dalam catatan perkawinan atau dinas kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang sudah berlaku. Dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan dengan resmi oleh pemerintah maka tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Bahkan faktanya pernikahan tersebut dianggap sebagai tidak pidana dan dikenakan denda termasuk petugas yang menikahkan.

Kehadiran negara diperlukan tidak hanya dalam urusan administrasi, tetapi juga dalam ranah pencegahan perkawinan. Negara dapat mencegah pernikahan untuk mencegah pernikahan yang dilarang oleh hukum dan peraturan Islam. Hal ini juga hanya untuk kepentingan masyarakat luas. Islam juga memberikan ruang kepada setiap negara untuk merancang kebijakan yang bermanfaat bagi warganya. Terkait dengan pencegahan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kapan suatu perkawinan dapat dicegah. Perkawinan ini dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah.

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas melibatkan dua kondisi: persyaratan administratif dan persyaratan materil. Persyaratan administratif berlaku ketika menyelenggarakan pesta pernikahan. Persyaratan materil menyangkut hal-hal yang mendasar, seperti larangan menikah. Sementara itu menurut KHI, negara bisa mencegah perkawinan jika laki-laki atau perempuan yang akan dinikahi tidak memenuhi syarat menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Mereka yang melangsungkan pernikahan menurut keyakinan Islam didaftarkan pada KUA untuk memperoleh akta nikah yang dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “perkawinan yang sah hanya dapat

dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pencatat Perkawinan”). Pada saat yang sama, seorang non muslim didaftarkan di kantor Catatan Sipil, untuk mendapatkan Akta nikah. Adapun peran negara dalam mengatur perkawinan khususnya nikah siri, sebagaimana telah dijelaskan diatas, Islam sendiri mengharamkan perkawinan siri yang dapat menimbulkan kekacauan atau kerugian dalam masyarakat. Tujuan kehadiran negara bukan untuk menghalangi setiap warga negara untuk menikah. Melainkan tentang mengatur pernikahan sedemikian rupa sehingga mengarah pada tujuan yang penting.

Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang mewajibkan untuk pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencatatan perkawinan (larangan perkawinan tidak dicatatkan) juga sejalan dengan hukum Islam.⁹

⁹ Abdul Waid, “NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga),” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2 (2020), 133-136